



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 31 TAHUN 2008  
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI  
DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN  
AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan dan menyelaraskan pelaksanaan perhitungan harga dasar air sebagai dasar penetapan nilai perolehan air tanah dan air permukaan dengan hasil penentuan Nilai Perolehan Air (NPA) yang sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa lampiran yang mengatur harga dasar air dari masing-masing unsur komponen berdasarkan pembagian zona dan besaran nilai faktor dan jenis sumber air yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Tahun Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, TLN. Nomor 4138);
  9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10.MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air tanah;
  10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dari Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, Pertambangan dan Gas Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003;

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri B);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26 Seri E).

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I nomenklatur Zona b, Zona c dan Zona d diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran III nomenklatur pada angka 4 huruf a, huruf b, huruf c serta penambahan pencantuman Kota Tangerang Selatan pada kolom 3 dan penambahan pencantuman Kota Serang pada kolom 7 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran IV nomenklatur pada angka 4 huruf a, huruf b, huruf c serta penambahan pencantuman Kota Tangerang Selatan pada kolom 3, penentuan besaran harga dasar pada kolom 6, penambahan pencantuman Kota Serang pada kolom 7, penentuan besaran harga dasar pada kolom 10 dan kolom 14 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran V nomenklatur pada angka 4 huruf a, huruf b, huruf c serta penambahan pencantuman Kota Tangerang Selatan pada kolom 3 dan penambahan pencantuman Kota Serang pada kolom 7 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran VI nomenklatur pada angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, serta penambahan pencantuman Kota Tangerang Selatan pada kolom 3, dan penambahan pencantuman Kota Serang pada kolom 7 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 2 Februari 2009

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 2 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 4**